

**PENYELESAIAN KREDIT MACET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR DI PT. ADIRA FINANCE
(Studi Kasus PT Adira Finance Cabang Tangerang)**

¹Vitalis Blanco, ²Dede Rizki Rasmayani

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

ABSTRAK

Hasil penelitian yang diperoleh : (1) perjanjian kredit macet dengan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor di PT.ADIRA FINANCE ini mengalami 2 (dua) fase yaitu : fase konsensual obligator, PT.ADIRA FINANCE dalam mencantumkan perjanjian kredit dibuat dengan jaminan fidusia tapi tidak segera didaftarkan dalam perjanjian tersebut untuk menjamin ketertiban, kelancaran dan kepastian pembayaran oleh debitur, maka debitur menyerahkan hak milik secara kepercayaan kepada PT.ADIRA FINANCE TANGERANG yang menyatakan menerima hak milik. (2) penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor di PT.ADIRA FINANCE TANGERANG dengan mekanisme yang sangat sederhana yang dapat mengakibatkan munculnya permasalahan hukum yang dapat merugikan PT.ADIRA FINANCE TANGERANG. Hak-hak sebagai kreditur tidak dapat perlindungan hukum yang maksimal dalam prakteknya penyelesaian melalui jalur hukum sangat dihindari oleh PT.ADIRA FINANCE dikarenakan biaya yang tinggi, waktu yang lama sedangkan tingkat keberhasilannya sangat rendah. Penyelesaiannya hanya dilakukan melalui tekanan-tekanan.

Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Jaminan Fidusia

ABSTRACT

The results of the research obtained: (1) the bad credit agreement with fiduciary guarantees for motor vehicles at PT. ADIRA FINANCE experienced 2 (two) phases, namely: the consensual obligator phase, PT. ADIRA FINANCE in including the credit agreement was made with fiduciary guarantees but not immediately registered in the agreement to ensure

order, smoothness and certainty of payment by the debtor, the debtor submits ownership rights in trust to PT. ADIRA FINANCE TANGERANG which states that it accepts ownership rights. (2) settlement of bad loans with fiduciary guarantees for motorized vehicles at PT. ADIRA FINANCE TANGERANG with a very simple mechanism that can result in the emergence of legal problems that can harm PT. ADIRA FINANCE TANGERANG. PT. ADIRA FINANCE's rights as creditors do not get maximum legal protection in practice. In practice, settlement through legal channels is highly avoided by PT. ADIRA FINANCE due to high costs, long time while the success rate is very low. The solution is only done through pressure.

Keywords: *Credit Agreement, Fiduciary Guarantee*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Undang-undang Perbankan, dalam memberikan kredit, kreditor wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 8 tersebut dijelaskan, bahwa kreditor untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit harus melakukan penilaian yang cermat dan seksama terhadap karakter, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitor.

Dalam pemberian kredit sudah pasti dengan perjanjian dan juga adanya suatu jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang dikenal adalah "Fidusia". Pemerintah telah menerapkan kebijaksanaan perkreditan melalui lembaga-lembaga keuangan, milik pemerintah maupun milik swasta, yang memberikan kredit dengan bunga rendah dan kemudahan-kemudahan lainnya. Jadi, prosedur yang diterapkan dalam memperoleh kredit tersebut haruslah mudah dan cepat. Dimana prosedur yang susah akan mengakibatkan menjadi sulitnya dalam pengajuan kredit. Perjanjian kredit tersebut apabila pihak debitor wanprestasi, maka pihak kreditor berhak untuk menarik benda jaminan dari kekuasaan debitor, kemudian pihak kreditor menjual benda jaminan di muka umum yang mana hasil dari penjualan benda jaminan tersebut akan diperhitungkan Kemudian dengan piutang debitor.

Dalam Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa semua kebendaan seseorang secara umum menjadi jaminan bagi perikatannya. Jaminan secara umum ini kadangkadang menyebabkan seorang kreditor hanya memperoleh sebagian dari uangnya saja, oleh karena jaminan secara umum ini berlaku bagi semua kreditor. Jaminan seperti ini dinamakan jaminan kebendaan, yang dapat berbentuk Gadai, Hipotik, Hak Tanggungan ataupun Jaminan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu lembaga Jaminan yang dikenal dengan Lembaga Jaminan Fidusia, dimana suatu bentuk jaminan hutang yang obyeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut. Fidusia ini sendiri merupakan istilah lama yang sudah dikenal dalam bahasa Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Fidusia ini disebut juga dengan istilah "penyerahan hak milik secara kepercayaan"²⁶. Seperti selama ini diketahui bahwa fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan dari debitor kepada kreditor. Penyerahan hak milik secara kepercayaan dalam fidusia ini lazim

Disebut juga dengan penyerahan *Constitutum Possessorium* (penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya). "Kontruksi fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang kepunyaan debitor kepada kreditor sedang penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitor (*Constitutum Possessorium*) dengan syarat bahwa bilamana debitor melunasi hutangnya, maka kreditor harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada debitor.

Rumusan Masalah

Dalam uraian tersebut diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit atas kendaraan bermotor pada PT.Adira Finance tangerang ?
2. Bagaimana penyelesaian kredit macet terhadap kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di PT.Adira Finance tangerang?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu berfokus pada tataran norma dengan menilik kembali bagaimana kepastian hukum terhadap ketentuan penjelasan Pasal 12 UU Pers sepanjang frasa yang berbunyi: “...*sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku*” sebagai objek yang diteliti. Penelitian hukum normatif menurut Mukti fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenal asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta perjanjian serta doktrin (ajaran) doktrin (ajaran)”.

Dengan demikian pengertian penelitian hukum normatif menurut Mukti fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad di atas, maka dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah Undang-Undang khususnya pada penjelasan Pasal 12 UU Pers sepanjang

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Terhadap Kendaraan Bermotor di PT. Adira Finance

PT. Adira Finance di Tangerang merupakan salah satu lembaga pembiayaan milik swasta yang berperan strategis dalam bidang perekonomian, karena kegiatan utamanya adalah memberikan kredit kepada masyarakat atas kendaraan bermotor untuk terciptanya kebutuhan masyarakat di bidang transportasi yang semakin meningkat. Dalam rangka meningkatkan kebutuhan dimasyarakat, maka kredit yang yang disalurkan oleh PT. Adira Finance dapat memberikan kreditnya kepada masyarakat yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a). Harus dibuat dengan prinsip kehati hatian
- b). Harus mempunyai keyakinan dan kesanggupan debitor (konsumen) untuk melunasi hutang sesuai dengan perjanjian.

c). Harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dengan ditempuhnya cara-cara yang tidak merugikan dan masyarakat yang memiliki dana. Asas-asas perkreditan yang sehat yang dianut PT. Adira Finance di Tangerang meliputi :

- a). Tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa perjanjian tertulis
- b). Tidak diperkenankan memberikan kredit pada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian.
- c). Tidak diperkenankan memberikan kredit melampaui batas maksimal pemberian kredit atau legal limit.

Untuk menjadi debitor (konsumen) di PT. Adira Finance ini, bagi calon debitor (konsumen) harus memenuhi syarat kualitatif dan syarat administratif yaitu melengkapi data-data yang telah ditentukan oleh PT. Adira Finance. Syarat-syarat kualitatif bagi calon debitor (konsumen) harus meliputi :

- a). Dewasa, ketentuan dewasa bagi PT. Adira Finance adalah menurut batas umur 21 tahun dan 17 tahun bagi yang telah menikah.²⁷
- b). Cakap dalam hukum, artinya tidak dibawah pengampuan.
- c). Adanya jaminan berupa benda tidak bergerak.

Adapun kelengkapan yang dimaksud untuk memenuhi syarat administrasi meliputi :

- a). Foto copy KTP yang berlaku (suami atau istri)
- b). Surat keterangan berdomisili (PBB, rekening listrik, Kartu Keluarga)
- c). Adanya Jaminan.
- d). Biaya administrasi.

²⁷ Fadli, Wawancara, Credit Analisis PT. Adira Finance “Tangerang”, pada tanggal 14 Desember 2021

Menurut ketentuan undang undang yang berlaku ada 2 (dua) jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Salah satu bentuk jaminan kebendaan yang ada adalah Jaminan Fidusia, sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 42 Tentang Jaminan Fidusia. Pemberian kredit oleh PT. Adira Finance Tangerang disertai dengan pemberian jaminan berupa jaminan fidusia. Adapun isi dan bentuk dari perjanjian kredit dengan jaminan fidusia oleh PT. Adira Finance dibuat secara standar, maksudnya isi dan bentuknya sudah disiapkan oleh pihak PT. Adira Finance dan akan dibacakan serta diberikan oleh karyawan PT. Adira Finance yang ditugaskan atau yang berwenang kepada debitor (konsumen) atau bisa dibaca sendiri untuk mempertimbangkan apakah debitor (konsumen) memiliki syaratnya atau tidak. Bila debitor (konsumen) menyetujui maka PT. Adira Finance akan memberikan pinjaman kreditnya. PT. Adira Finance dalam mencantumkan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang kemudian perjanjian fidusia tersebut dibuat secara notaril dengan akta notaris yang tidak secara langsung didaftarkan ke lembaga jaminan fidusia. Akta perjanjian fidusia itu akan didaftarkan apabila Debitor (konsumen) wanprestasi dalam pembayaran kreditnya atau tidak tepat dalam waktu yang telah ditetapkan pembayaran kreditnya, barulah biasanya akta perjanjian fidusia itu akan didaftarkan ke Kantor Jaminan Fidusia oleh PT. Adira Finance. Dengan demikian debitor (konsumen) membebaskan PT. Adira Finance dari kemungkinan tuntutan dari pihak manapun. Barang barang yang dijadikan jaminan ini harus memenuhi beberapa persyaratan :

²⁸a). Bukti kepemilikan barang tersebut harus atas nama debitor (konsumen) sehingga bila ada barang yang bukan atas nama debitor (konsumen) maka kepemilikannya harus dibuktikan dengan kwitansi pembelian barang tersebut yang ditandatangani oleh pemilik semula.

b). Barang yang dijaminakan harus layak pakai dan kondisinya baik.

c). Barang yang dijaminakan harus memilki nilai ekonomis dan teknis dalam arti barang tersebut mudah untuk dijual kembali.

d). Tidak mempunyai resiko tinggi. Dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia yang dioperasionalkan oleh PT. Adira Finance tersebut dibuat secara akta notaril akan tetapi tidak langsung didaftarkan, hal tersebut dilakukan karena faktor faktor berikut :

²⁸ Harri Novianto, Wawancara, Branch Manager PT. Adira Finance “Tanegrang”, pada tanggal 14 Desember 2021

- 1). Pendaftaran fidusia memerlukan biaya yang mahal.
- 2). Diperlukan proses yang cepat oleh PT. Adira Finance dalam pengurusan yang terkait dengan pemberian kredit.
- 3). Pihak PT. Adira Finance menganggap tidak perlu sesegera mungkin untuk mendaftarkan barang jaminan fidusia. Hal demikian akan mengakibatkan hilangnya hak dari PT. Bhakti Finance yaitu dalam hal ini sebagai kreditor, karena bila debitor wanprestasi maka kreditor tidak dapat menuntut secara hukum.

Dalam prakteknya PT. Adira Finance di Bandar Lampung dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia melalui beberapa

tahap, yaitu :1. Pengisian permohonan kredit yang dilengkapi dengan :

- a). Copy KTP pemohon kredit
- b). Kartu Keluarga dan Surat Nikah
- c). PBB dan rekening listrik

2. Permohonan diajukan kebagian kredit untuk kemudian pihak PT. Adira Finance akan melakukan pemeriksaan kelengkapan data tersebut

3. Apabila data yang diperlukan telah dianggap memenuhi syarat maka akan dibuat survey kepada calon debitor (konsumen) untuk melihat kelayakan debitor (konsumen) memperoleh kredit dari PT. Adira Finance

4. Dalam waktu 3 (tiga) hari pihak PT. Adira Finance akan memutuskan permohonan kredit tersebut diterima atau tidak. Apabila diterima maka akan dilangsungkan akad kredit

5. Akad kredit dibuat dengan perjanjian kredit yang dibuat dihadapan Notaris. Persyaratan diatas dipenuhi debitor (konsumen) maka akan menimbulkan keyakinan bagi pihak kreditor untuk memberikan kreditnya. Perjanjian kredit ini akan menimbulkan hak dan

kewajiban pada masing masing pihak, baik itu dari pihak kreditor dan debitor (konsumen). Hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. Adira Finance ini meliputi :

1. Hak dan Kewajiban Debitor

- a. Hak debitor

- 1). Menerima barang jaminan fidusia
- 2). Meminta kembali jumlah penjualan hasil lelang nilai barang jaminan

b. Kewajiban Debitor (konsumen)

- 1). Melunasi angsuran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
- 2). Membayar uang muka dan memberikan suatu jaminan Kepemilikan
- 3). Memelihara sebagaimana mestinya barang yang dijaminkan
- 4). Menyerahkan barang jaminan fidusia tersebut jika tidak mampu membayar tanpa ada syarat dan setelah ada permintaan secara tertulis dari pihak kreditor.

2. Hak dan Kewajiban Kreditor

a. Hak Kreditor

- 1). Menerima kembali pembayaran pinjaman sampai lunas.
- 2). Menguasai bukti kepemilikan (Surat)
- 3). Setiap waktu berhak memeriksa barang jaminan yang dijaminkan pada PT. Adira Finance

b). Kewajiban Kreditor

- 1). Memberikan dana sejumlah yang tercantum dalam perjanjian
- 2). Menyimpan surat surat yang dijaminkan
- 3). Menyerahkan semua surat surat yang dijaminkan jika kredit telah lunas

Pelaksanaan pemberian kredit atas kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia yang dibuat oleh PT. Bhakti Finance menurut penulis belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.

Penulisan jurnal ini hanya menguraikan perlindungan hukum bagi PT. Adira Finance di Tanegrang mengingat benda jaminan berada pada tangan debitor (konsumen) sehingga apabila debitor (konsumen) wanprestasi diperlukan suatu perlindungan hukum agar kepentingan kreditor terjamin. Adapun perlindungan hukum tersebut ada 2 (dua) macam, yaitu :

1. Perlindungan Hukum Secara Umum

Pelindungan hukum secara umum ini diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata dan Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa : segala kebendaaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada, kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan. Dari pengertian diatas seseorang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian maka sejak itu pula semua harta kekayaannya baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada secara otomatis menjadi tanggungan untuk segala perikatan meskipun kekayaan tersebut tidak diserahkan atau dinyatakan dengan tegas sebagai jaminan. Selanjutnya Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan bahwa harta kekayaan debitor (konsumen) menjadi jaminan pada kreditor, hasil penjualan dibagi menurut pertimbangan masing masing, kecuali ada hak untuk didahulukan.

2. Perlindungan Hukum Secara Khusus

Perlindungan hukum secara khusus ini terdapat dalam syarat syarat umum perjanjian pinjaman kredit yang dibuat oleh PT. Adira Finance di Tanegrang, yaitu :

- a). Pihak I (pertama) merelakan barang yang dijadikan jaminan untuk dijual oleh pihak II (kedua) apabila kreditnya sudah jatuh tempo tapi tidak mampu untuk membayar secara berturut turut selama 2 (dua) bulan.
- b). Dalam pelaksanaan penjualan barang jaminan tersebut pihak 2 (kedua) terlebih dahulu memberitahukan pihak I (pertama) akan hal tersebut.
- c). Apabila penjualan barang jaminan fidusia melebihi saldo dari sisa hutang debitor (konsumen) maka kelebihanannya akan dikembalikan kepada pihak I (pertama).
- d). Apabila debitor meninggal dunia maka tanggung jawab pelunasan dibebankan kepada ahli waris pihak I (pertama) yang sudah ditunjuk. Dengan demikian kesimpulannya, perjanjian yang disusun dengan konsep fidusia memberikan hak mendahului gunanya untuk pelunasan hutang debitor.

Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Fidusia terhadap Kendaraan Bermotor di PT. Adira Finance

Mengenai masalah jaminan fidusia dan impikasinya dalam praktek tidak akan lepas dari perkembangan system keuangan secara menyeluruh, dimana perkembangan tersebut merefleksikan respon masyarakat dalam memperlihatkan jasa keuangan dan produknya untuk

memenuhi kebutuhannya. Penyelesaian terhadap obyek jaminan dapat dikatakan sebagai upaya terakhir kreditor dalam hal ini PT. Adira Finance Bandar Lampung untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet yang telah disalurkan. Dalam prakteknya kredit macet tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1). Menurunnya kemampuan debitor (konsumen) yang disebabkan oleh hilangnya pendapatan debitor (konsumen) akibat pemutusan hubungan kerja.

2). Menurunnya hasil usaha debitor (konsumen).

3). Terjadinya hal hal diluar kekuasaan manusia seperti terjadinya pengusuran, huru hara, kebakaran serta bencana alam dan lain sebagainya.

4). Karakter Debitor (konsumen) yang mengetahui kelemahan PT. Adira Finance Tangerang. Sebelum dilakukannya penyitaan, maka pihak PT. Adira Finance Bandar Lampung terlebih dahulu akan menempuh tahapan tahapan sebagai berikut :

- a). 1 (satu) minggu sebelum jatuh tempo diberikan peringatan pertama
- b). Pada saat jatuh tempo diberikan peringatan kedua.
- c). 1 (satu) minggu setelah tanggal jatuh tempo diberi peringatan ketiga.
- d). 4 (empat) minggu setelah jatuh tempo, maka debitor akan diundang ke kantor untuk mrmbicarakan penyelesaian kreditnya.
- e). 5 (lima) minggu debitor akan diperingatkan eksekusi pertama.
- f). 6 (enam) minggu debitor akan diperingatkan eksekusi kedua.
- g). 7 (tujuh) minggu debitor akan diperingatkan eksekusi ketiga.

Apabila pada minggu kedelapan debitor tidak mengindahkan, maka peringatan peringatan yang diberikan oleh pihak kreditor dalam hal ini PT. Adira Finance, maka akan dilakukan penarikan barang jaminan dan selanjutnya tiga minggu kemudian dibuat penjualan

secara sukarela. Berdasarkan hasil penelitian di PT. Adira Finance Tangerang dapat diketahui tentang kendala kendala dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia, yaitu :

- a). Kendaraan barang jaminan fidusia tidak diketahui keberadaannya oleh pihak kreditor dalam hal ini PT. Adira Finance.

- b). Barang jaminan telah dipindah tangankan.
- c). Barang jaminan fidusia telah berubah bentuknya
- d). Adanya perlawanan dari pihak debitor dalam hal ini debitor tidak

bersedia menyerahkan barang jaminan fidusia tersebut secara sukarela. Berkaitan dengan barang jaminan fidusia yang tidak diketahui dan/atau telah dipindahtangankan oleh debitor (konsumen), maka berdasarkan ketentuan Pasal 36 UUF debitor (konsumen) dalam hal ini sebagai pemberi fidusia dapat di pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah). Menurut Pasal 30 UUF “Pemberi fidusia diwajibkan menyerahkan Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka eksekusi Jaminan Fidusia” Tetapi dalam prakteknya, penyelesaian melalui jalur hukum sangat dihindari oleh pihak kreditor dengan pertimbangan akan memerlukan biaya yang tinggi dan tingkat keberhasilan yang rendah, sehingga cenderung mengeksekusi jaminan fidusia secara kekeluargaan melalui tekanan tekanan. Menurut penulis langkah langkah yang ditempuh oleh PT. Adira Finance di Bandar Lampung pada akhirnya akan mengakibatkan kepada penyelesaian diluar jalur hukum yang bersifat non yuridis yang dapat menimbulkan permasalahan hukum baru bagi pihak PT. Adira Finance di tangerang, diantaranya dapat dituduh melakukan perbuatan melawan hukum apabila dalam melakukan eksekusi memakai cara cara kekerasan dan pemaksaan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, akan tetapi apabila dalam pembebanan fidusia mengacu kepada Undang undang Fidusia

pasti tidak akan terjadi. Maka mengingat bahwa jaminan fidusia adalah pranata jaminan dan bahwa pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan semata mata untuk memberikan agunan dengan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia, maka sesuai dengan Pasal 33 Undang undang Fidusia setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi obyek jaminan “fidusia apabila debitor cidera janji, batal demi hukum”. Ketentuan tersebut untuk melindungi pemberi fidusia, teristimewa jika nilai obyek jaminan fidusia melebihi besarnya utang yang dijaminan. Sesuai dengan Pasal 34 Undang undang Fidusia dalam hal eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Namun demikian apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, maka debitor (konsumen) tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar tersebut.

PENUTUP

Dalam prakteknya pelaksanaan perjanjian kredit atas kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia pada PT. Adira Finance Tanegarang dibuat secara akta notaris begitu pula dengan akta jaminan fidusianya, akan tetapi akta jaminan fidusianya tidak langsung didaftarkan mengingat besarnya biaya dan waktu, hal tersebut tetap sah dan mengikat kedua belah pihak. Namun akta jaminan fidusia itu sendiri jika tidak digunakan fungsinya hanya menjadi seperti akta yang dibuat dibawah tangan. Dalam hal ini kreditor tidak mendapatkan hak didahului untuk mengambil pelunasan disbanding kreditor lainnya. Kreditor hanya diberikan hak atas pelunasan paru pasu, cara mengeksekusinya pun berbeda, kreditor tidak bisa menggunakan title eksekutorial yang lazimnya dinikmati kreditor pemegang fidusia (UUF), kreditor hanya dapat mengajukan gugatan perdata terhadap debitor.

Penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor di PT. Adira Finance jika terjadi wanprestasi dibuat dengan mekanisme yang sangat sederhana, namun akan memunculkan potensi konflik dan permasalahan hukum yang dapat merugikan pihak Kreditor dalam hal ini PT. Adira Finance di Bandar Lampung, hak haknya selaku kreditor tidak mendapat perlindungan hukum yang maksimal karena perjanjian fidusia hanya dibuat dibawah tangan dan tidak sesuai dengan Undang undang Fidusia dan oleh karena itu segala ketentuan tentang eksekusi fidusia berdasarkan Undang undang Fidusia tidak dapat diterapkan.

Dalam penyaluran kredit atas kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia di PT. Adira Finance diharapkan selalu memperhatikan dan menerapkan kehati hatian dan melakukan analisa kredit secara cermat, teliti dan mendalam dari berbagai aspek berdasarkan prinsip prinsip yang berlaku secara universal dalam dunia perbankan atau pembiayaan. Hal ini untuk menjaga atau menghindari atau mengantisipasi munculnya kredit yang akan bermasalah dikemudian hari.

Dalam pembebanan jaminan fidusia disarankan kepada pihak PT. Adira Finance dalam membuat akta jaminan fidusia segera didaftarkan agar segala hak dan kewajiban para pihak dapat terlindungi dengan baik apabila terjadi wanprestasi dapat dieksekusi berdasarkan ketentuan ketentuan yang berlaku dalam Undang undang Fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan (Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti, 1990)

H. Martin Roestamy, Hukum Jaminan Fidusia (Jakarta : PT. Percetakan Penebar Swadaya, 2009)

Ignatius Ridwan Widyaharma, Hukum Jaminan Fidusia (Semarang : BP UNDIP, 2001)

Kashadi dan Purwahid Patri, Hukum Jaminan (Semarang : FH UNDIP, 2000)